



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 227 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan .MELINTING Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MELINTING KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**dto**

WASIYAT JARWO ASMORO



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MELINTING  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA ITIK RENDAY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SULARTO	L	Dusun I, Rt. 001/Rw. 001, ITIK RENDAY	1
2.	MUNIR	L	Dusun II, Rt. 007/Rw. 004, ITIK RENDAY	2
3.	TATIK WINDARYANI	P	Dusun III, Rt. 008/Rw. 004, ITIK RENDAY	3
4.	SUGIMAN	L	Dusun IV, Rt. 014/Rw. 007, ITIK RENDAY	4
5.	SAFIRA LUSIANA MARINDA MALIK	P	Dusun V, Rt. 019/Rw. 010, ITIK RENDAY	5
6.	SUNARTI	P	Dusun VI, Rt. 022/Rw. 011, ITIK RENDAY	6

B. DESA SIDOMAKMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ZAENAL KIROM	L	DUSUN I, RT.004/Rw.001, SIDO MAKMUR	1
2.	YUS SUJATMIKO	L	DUSUN II, RT.007/Rw.003, SIDO MAKMUR	2
3.	SETIO RINI	P	DUSUN III, RT.009/Rw.005, SIDO MAKMUR	3
4.	SUWONDO	L	DUSUN III, RT.010/Rw.005, SIDO MAKMUR	4
5.	SUPRIONO	L	DUSUN IV, RT.016/Rw.008, SIDO MAKMUR	5
6.	NURJAIMAH	P	DUSUN IV, RT.015/Rw.008, SIDO MAKMUR	6
7.	SAIMAH	P	DUSUN V, RT.017/Rw.008, SIDO MAKMUR	7

8.	RATNA SARI	P	Dusun V, RT.019/Rw.009, SIDOMAKMUR	8
----	------------	---	---------------------------------------	---

C. DESA SUMBERHADI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NINA ARI PUJI KUSUMA WATI	P	DUSUN I RT.003 RW.002 SUMBERHADI	1
2.	ENI SULASTRI	P	DUSUN II RT.005 RW.003 SUMBERHADI	2
3.	DARYATUN	P	DUSUN III RT.011 RW.006 SUMBERHADI	3
4.	EMI DWI WARNI	P	DUSUN IV RT.16 RW.008 SUMBERHADI	4
5.	EVI ROSIANA	P	DUSUN V RT.21 RW.010 SUMBERHADI	5
6.	AGUSTINE USWATUN KHASANAH	P	DUSUN VI RT.025 RW.012 SUMBERHADI	6
7.	TRI RUSBANDI	L	DUSUN VII RT.027 RW.013 SUMBERHADI	7
8.	RUSTON AJI SETIAWAN	L	DUSUN VIII RT.030 RW.015 SUMBERHADI	8

D. DESA TANJUNG AJI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HAFIFI	L	DUSUN IV TANJUNG AJI	1
2.	SYALBAHRI	L	DUSUN I TANJUNG AJI	2
3.	AHMAD FAUZI	L	DUSUN VII, RT.016/RW.007, TANJUING AJI	3
4.	NANDO NARA SIMA	L	RT.003/RW.002, TANJUNG AJI	4
5.	AMIR JAYA	L	DUSN IV, RT.014/RW.006, TANJUNG AJI	5
6.	SUHENDRA	L	DUSUN III, TANJUNG AJI	6
7.	WIWIN HANDOKO	L	DUSUN V, TANJUNG AJI	7
8.	MUGI SUSANTO	L	DUSUN IX, TANJUNG AJI	8

E. DESA TEBING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ARIF SAIBANI	L	Dusun I RT/RW 001/001	1
2.	BISRI MUSTOFA	L	Dusun III RT/RW 006/003	2
3.	AHMAD YANI	L	Dusun VIII RT/RW 004/002	3
4.	RAFIUDIN	L	Dusun IV RT/RW 004/004	4
5.	ALDI MELINTING	L	Dusun VII RT/RW 007/007	5
6.	BUDI FIRMANSYAH	L	Dusun V RT/RW 009/00	6
7.	ASEP SUJANA	L	Dusun VI RT/RW 013/006	7

F. DESA WANA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MUZAKIR	L	DUSUN I, RT.001/RW.001, WANA	1
2.	AHMADI	L	Dusun IX, RT, 002/RT. 002, WANA	2
3.	MAHENDAR	L	DUSUN III, RT. 002/ RT.003, WANA	3
4.	JAMARI	L	DUSUN IV, RT. 002/ RT.004, WANA	4
5.	SUYANTO	L	DUSUN V, RT. 004/ RW. 005, WANA	5
6.	AHMAD TARMIZI	L	DUSUN VI, RT. 004/RW.006, WANA	6
7.	NURYANTI	P	DUSUN VII, RT. 002/ RW. 007, WANA	7
8.	NURUL INSAN	L	DUSUN VIII SINAR BANTEN, RT.003/RW.008, WANA	8
9.	SUYONO	L	Dus IX, WANA, RT.004/RW.004, WANA	9
10.	AMIN	L	DUSUN X, RT. 002/RW. 010, WANA	10
11.	PONIMAN	L	DUSUN XI, RT.002/RW.001, WANA	11
12.	TAMSI SETIAWAN	L	DUSUN XII, RT.001/RW.012, WANA	12
13.	NUR ASIAH	P	DUSUN XIII, RT.001/RW.013, WANA	13
14.	RIYAN WIDAYAT	L	DUSUN XIV, RT.002/RW.014, WANA	14
15.	DANI MUSTOFA	L	WANA, RT.001/RW. 015, WANA	15
16.	SOPYAN SURI INDRAWAN	L	DUSUN XVI, RT. 001/RW.016, WANA	16
17.	SATARI	L	DUSUN XVII, RT. 002/RW.017, WANA	17

Ditetapkan di Sukadana  
 Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**DTO**

WASIYAT JARWO ASMORO

